



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 611/194 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGURUS KOMISI IRIGASI KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

**Menimbang :** a. bahwa dengan adanya pelantikan pejabat dan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan dalam rangka mewujudkan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien serta dapat bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi petani, maka perlu menetapkan pengurus Komisi Irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Komisi Irigasi Kabupaten Purbalingga;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 );

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

f



6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Komisi Irigasi Kabupaten Purbalingga, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Komisi Irigasi Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatua adalah :
- a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
  - b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
  - c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
  - d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
  - e. merumuskan rencana tahunan yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
  - f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi;
  - g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
  - h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;



- i. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- j. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi;
- m. mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku, menaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan komisi irigasi; dan
- n. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati mengenai program dan progress, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 ( satu ) tahun.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Purbalingga.

**KEEMPAT** : Untuk membantu kelancaran tugas Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Ketua Harian Komisi Irigasi membentuk Sekretariat Komisi Irigasi yang berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga.

**KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga serta sumber – sumber lain yang sah.

**KEENAM** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 611/182 Tahun 2017 tentang Penetapan Pengurus Komisi Irigasi Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 10 April 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Komisi Irigasi yang bersangkutan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 611/194 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGURUS KOMISI IRIGASI KABUPATEN  
PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Tasdi, S.H, M.M	Bupati Purbalingga	Penanggungjawab
2	Dyah Hayuning Pratiwi, S.E, B.Econ.	Wakil Bupati Purbalingga	Penanggungjawab
3	Wahyu Kontardi, S.H	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
4	Drs.Widiyono, M.Si	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Pengarah
5	Yani Sutrisno Udhinugroho, S.Sos.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
6	Priyo Satmoko, S.H, M.H.	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Ketua Harian
7	Ir. Heru Budi Hartono, M.si	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Sekretaris I
8	Ir. Karwan M.P.	Kepala Bidang Tanaman Pangan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Sekretaris II
9	Muslim Winarto, S.Pd.	Ketua P3A Mardi Makmur Kelurahan Kembaran Kulon Kecamatan Purbalingga	Kedua Bidang Pemberdayaan
10	Alimi, S.TP	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Riyadi Sugeng Subroto, S.H	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Sukro	P3A Penaruban Desa Penaruban Kecamatan Bukateja	Anggota
13	Slamet Basuki	P3A Trisno Maju Desa Talagening Kecamatan Bobotsari	Anggota
14	Nyarmin	P3A Mugi Handayani Desa Tanjungmuli Kecamatan Karangmoncol	Anggota
15	Kapten Cba Heri Susanto, S.H.	Komandan Rayon Militer 13 Rembang	Anggota
16	Muji Raharjo	GP3A Krenceng Makmur Daerah Irigasi Krenceng	Ketua Bidang Perencanaan
17	Istanto Sugondo, S.Sos., M.Sc., M.T.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	Edi Suryono, S.Sos, M.Si.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota



1	2	3	4
19	Budi Nurcahyo, S.T	Kepala Seksi Perencanaan Teknis Pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
20	Khuseri	GP3A Tirta Barokah Desa Gembong Kecamatan Bojongsari	Anggota
21	Pujo Wiyadi	P3A Adi Mulyo Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja	Anggota
22	Slamet Wirya T	P3A Tirta Makmur Desa Sumampir Kecamatan Rembang	Anggota
23	Kapten Inf. DS.Cahyadi	Komandan Rayon Militer 05 / Bukateja	Anggota
24	Endah Saptoaji	P3A Langgeng Tirta Desa Bungkanel Kecamatan Karanganyar	Ketua Bidang Pembangunan
25	Yunantono, S.E.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
26	Kuat Waluyo, S.T.	Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
27	Soedirwan	GP3A Daerah Irigasi Pulus Desa Sokawera Kecamatan Padamara	Anggota
28	Sarikhin	GP3A Tirta Dapur Lintang Daerah Irigasi Limpakdau	Anggota
29	Bambang Suwarto	P3A Karya Maju Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol	Anggota
30	Kapten Inf. Yanotama Jaya	Komandan Rayon Militer 04 Kutasari	Anggota
31	Suyanto	P3A Karya Makmur Desa Wanogara Wetan Kecamatan Rembang	Ketua Bidang Operasi dan Pemeliharaan (OP)
32	Sutjipto, S.T	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
33	Harri Sutito, S.T	Kepala Bidang Bina Program Pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
34	Sukriyadi A.M.	GP3A Tirta Sakti Daerah Irigasi Situtirtomarto	Anggota
35	Karman	GP3A Tirto Margo Mulyo Daerah Irigasi Larangan II	Anggota
36	Heri Suryanto	P3A Trowinangun Desa Mangunegara Kecamatan Mrebet	Anggota
37	Kapten Inf. Sukamto	Komandan Rayon Militer 08/ Bobotsari	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI